



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

NOMOR : 201 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA NOMOR 04 TAHUN 2023 TENTANG
PENETAPAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
TAHUN 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap struktur Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2023 maka perlu dilakukan perubahan struktur Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan point a maka perlu dibuat surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara tentang perubahan struktur Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Tahun 2020 Nomor 441);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Tahun 2020 Nomor 442);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan

Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi
dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Memerhatikan : Berita Acara Nomor 167/PK.01-BA/7107/2023, tanggal 3
Juli 2023 tentang Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Minahasa Tenggara.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERUBAHAN ATS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 04 TAHUN 2023 TENTANG TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MINAHASA TENGGARA TAHUN 2023.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Struktur keanggotaan Tim
Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2023.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam
Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim diatas perlu
melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan
instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai
dengan bulan Desember tahun 2023 dan apabila di
kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan
perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Ratahan
Pada tanggal : 4 Juli 2023

Plt. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
Ttd.

OTNIE N. TAMOD

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
 NOMOR : 201 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 NOMOR 04 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
 REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 2023

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
PENGARAH				
1	Otnie N. Tamod	Plt. Ketua KPU	Pengarah Merangkap Ketua	Pengarah
2	Otniel Wawo	Anggota KPU	Pengarah Merangkap Anggota	Pengarah
3	Johnly R. Pangemanan	Anggota KPU	Pengarah Merangkap Anggota	Pengarah
4	Hensly Pelleng	Anggota KPU	Pengarah Merangkap Anggota	Pengarah
PELAKSANA				
1	Fajri Monoarfa	Sekretaris KPU	Ketua	Ketua
PELAKSANA				
1	Jems J.J Kumajas	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator Merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada KPU Kabupaten Minahasa Tenggara; ➤ Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi; ➤ Merancang rencana aksi program reformasi Birokrasi Satuan Kerja
2	Ivanna V. Pondaag	Plt. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Asesor	
3	Cynthia Mose	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	

				<ul style="list-style-type: none"> ➤ Melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana aksi yang ditetapkan ➤ Melakukan monitoring dan evaluasi dan melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan stakeholder; dan ➤ Melaporkan kegiatan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja kepada Tim Pengarah dan Satker setingkat di atasnya (berjenjang) pada akhir tahun
II	TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN			
1	Budi Tosalenda	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Koordinator Merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Mengidentifikasi Peraturan perundang undangan yang dikeluarkan KPU Kabupaten Minahasa Tenggara ➤ Melakukan pemetaan peraturan perundang undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan KPU Kabupaten Minahasa Tenggara
2	Halim	Staf Sub Bagian Hukum dan SDM	Asesor	
III	TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN			
1	Svedlana Manuhuruapon	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat.	Koordinator Merangkap Anggota	Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi
2	Jems J.J Kumajas	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Asesor	
3	Vilianda Ahaliki	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	

IV	TIM PENATAAN TATA LAKSANA			
1	Svedlana Manuhuruapon	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator Merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i> ➤ Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>egovernment</i>
2	Denny M. Tinambunan	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggara, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Asesor	
V	TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA			
1	Budi Tosalenda	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Koordinator Merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Melaksanakan System rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi ➤ Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi ➤ Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu ➤ Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik
2	Hendra V.S Marentek	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Asesor	
3	Cynthia Mose	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
VI	TIM PENGAWASAN			
1	Budi Tosalenda	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Koordinator Merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara ➤ Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i>
2	Vilianda Ahaliki	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Asesor	
3	Halim	Staf Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota	

VII TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS				
1	Ivanna V. Pondaag	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator Merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur ➤ Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara
2	Hendra V.S Marentek	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Asesor	
VIII TIM PELAYANAN PUBLIK				
1	Svedlana Manuhuruapon	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraa, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat merangkap Plt. Kepala Sub Bagian Hukum	Koordinator Merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik ➤ Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
2	Denny M. Tinambunan	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraa, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Asesor	
IX TIM AGEN PERUBAHAN				
1	Fajri Monoarfa	Sekretaris KPU	Ketua	Ketua
2	Ivanna V. Pondaag	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator Merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan ➤ bersama Tim Reformasi ➤ Birokrasi Sekretariat; Merencanakan, Melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan Bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan ➤ Melakukan
3	Svedlana Manuhuruapon	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraa, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Asesor	
4	Hendra V.S Marentek	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
5	Denny M. Tinambunan	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraa, Partisipasi dan Hubungan	Anggota	

		Masyarakat		kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi
6	Vilianda Ahaliki	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
7	Cynthia Mose	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
8	Halim	Staf Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota	

Ditetapkan : Ratahan
Pada tanggal : 4 Juli 2023

Plt. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA,
Ttd.
OTNIE N. TAMOD

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Budi Tosalenda